

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA PEMULIA TANAMAN

Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : emiindahlestari@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the legal protection of plant varieties in providing legal certainty to plant breeders. Legal protection in providing legal certainty needs to be done by plant breeders to protect their work from plagiarism of seeds by others without the permission of plant breeders / rights holders. From the results of the discussion, in order to obtain legal protection, plant breeders must apply for registration to the Department of Agriculture's Plant Variety Protection (PVT), this is because Law Number 29 of 2000 adheres to the first to file system, which is who first applied for registration of Property Rights Intellectuals get legal protection and for legal certainty for plant breeders whose plant varieties are received will get a Plant Variety Protection certificate as a guarantee to prohibit other parties without the permission of the holder to use his work and benefit from his work.

Keywords : protection; legal certainty; plant varieties.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum pada varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum pada pemulia tanaman. Perlindungan hukum dalam memberikan kepastian hukum perlu dilakukan pemulia tanaman untuk melindungi hasil karyanya dari penjiplakan benih oleh orang lain tanpa seizin pemulia tanaman/pemegang hak. Dari hasil pembahasan, untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulia tanaman harus memohonkan pendaftaran ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Departemen Pertanian, hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menganut sistem *first to file* yaitu siapa yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mendapat perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum bagi pemulia tanaman yang varietas tanamannya diterima akan mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman sebagai jaminan untuk melarang pihak lain tanpa seizin pemegang menggunakan karyanya serta mendapatkan keuntungan dari karyanya.

Kata kunci : perlindungan; kepastian hukum; varietas tanaman.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sektor pertanian berperan strategis dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Ragam sumber daya alam yang ada membuat potensi plasma nutfah melimpah dan menghasilkan beragam jenis produk pertanian yang bermutu. Sebagai Negara agraris

maka pertanian maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk membangun pertanian yang maju efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan. (Saidin, 2010)

Permasalahan yang pokok di sektor pertanian, yaitu adanya keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga sektor pertanian dituntut untuk meningkatkan produksinya. Salah satu cara peningkatan produksi pertanian yaitu melalui benih varietas yang unggul dan bermutu. Konsekuensinya perbenihan dikembangkan menjadi salah satu industri hulu sektor pertanian. (Djumhana & Djubaedillah, 2014) Salah satu alternatif mengatasi persoalan kurangnya produk dan berkurangnya luas lahan panen adalah apabila tersedia varietas dan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas. Ketersediaan varietas dan bibit yang unggul tersebut akan terpenuhi jika ada keghairahan pemuliaa maupun produsen untuk melakukan pemuliaan varietas. (Purwandoko & Imanullah, 2013) Kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman yang unggul perlu adanya peran dan minat perorangan dan badan hukum agar menghasilkan varietas tanaman yang baru dan unggul.

Guna Lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai dan sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-Undang. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas maka telah ditetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. (Irianti, 2017) Jauh sebelum diberlakukannya UU Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman dei beri perlindungan dengan Undang-Undang paten. Undang-Undang PVT merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya *sui generis* (pengaturan sendiri). Pengaturan *sui generis* diperkenankan dalam WTO-TRIPS. (Sudaryat, Sudjana, & Permata, 2010)

Lahirnya UU varietas Tanaman sebagai tuntutan serta kosekuensi Indonesia dalam keikutsertaan dalam kesepakatan GATT/WTO 1994 yang termasuk dalam rangkaian persetujuan TRIPs. Indonesia yang ikut mendatangi persetujuan tersebut kemudian meratifikasi dan menyelaraskan dalam peraturan, salah satunya mengenai perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan atas benda immaterial yang dihasilkan pemulia tanaman diberikan perlindungan khusus oleh Negara kepada pemulia/pemegang hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. (Roisah, 2015)

Perlindungan Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman yaitu :

“ Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman “

Objek dari perlindungan Hak Kekayaan intelektual di sini, yaitu varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Adapun varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Pengertian varietas tanaman itu sendiri adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Kasus yang terjadi pada tahun 2002, PT. East West Seed Indonesia (EWSI), perusahaan agroindustri patungan Indonesia Belanda, Yang berkedudukan di Purwakarta

bersengketa dengan PT. Multi Benih Unggul (MBUI) yang berkedudukan di Tanggul, Jember, sehingga gugatan terhadap MBUI diajukan ke pengadilan Negeri Jember. Kasus ini sangat menarik perhatian karena merupakan kasus pertama di pengadilan setelah UU Nomor 29 Tahun 2000 diundangkan. MBUI digugat karena menjiplak atau meniru DNA induk benih tanaman yang dimiliki secara paten oleh EWSI. EWSI adalah perusahaan pencetak benih tomat, cabai, dan terong. Penjiplakan benih itu diketahui ketika tim riset pasar EWSI menemukan lima bibit varietas sayur hibrida yang dicurigai meniru miliknya. Lima benih sayuran itu dipasarkan dengan lebel perusahaan lain yaitu MBUI dan dengan nama lain pula : Tomat Soluna, Salina, Terong Turangga, dan Cabe Prima. (Setyabudhi, 2013)

Fenomena penjiplakan pada benih varietas tanaman ini kemudian membuat pemulia tanaman mendaftarkan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian untuk mendapatkan Hak perlindungan varietas tanaman agar mendapatkan kepastian hukum dalam bidang Hak kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum ini untuk memberikan penghargaan kepada pemulia tanaman yang dengan ide dan kreativitasnya dengan mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang tidak sedikit untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru. Sistem HKI memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya untuk melaksanakan haknya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakan haknya atau melarang pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimaksud merupakan hak moral dan hak ekonomi dari pemulia tanaman.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Syahrani, 1999)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak lain. (Raharjo, 2000) Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan

dua macam perlindungan hukum, yaitu Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. (Hadjon, 1987)

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka yang penting untuk dibahas diantaranya bagaimana mendapatkan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dan bagaimana perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman.

B. Pembahasan

1. Mendapatkan Perlindungan Hukum Hak Varietas Tanaman

Hak Varietas Tanaman termasuk hak milik dalam pemanfaatan kekayaan intelektual, menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

“ Hak Milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan kan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “*ius generis*” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, paten berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pemulia tanaman semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreativitas para pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman baru.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Varietas Tanaman tidak semua varietas baru dapat diberikan PVT, varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak akan diberikan Hak Varietas Tanaman dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu hak varietas tanaman baru akan diberikan kepada pemulia tanaman jika varietas tanaman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis data spesies

tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama. Sebagai varietas tanaman baru di akui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut:

- a. Baru : pada saat penerimaan permohonan oleh kantor PVT Deptan, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1 tahun, atau di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.
- b. Unik : di saat pendaftaran dapat dengan jelas dibedakan antara varietas yang domohonkan perlindungannya dengan varietas lain yang sudah ada. Keunikan didasarkan pada karakter morfologi.
- c. Seragam : suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembeda pada masing-masing unitnya cukup seragam satu sama lain, sekaligus Nampak mencolok kalau dibandingkan dengan karakter pembeda pada varietas lain.
- d. Stabil : suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.
- e. Di beri nama : varietas yang dapat diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PVT “ Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.” Dari definisi tersebut, tentu dapat dipahami bersama bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain, yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Sebab pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman (*new varieties of plants protection*) merupakan perkembangan dari aspek hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru, untuk menegaskan dan memperkuat bahwa tipe perlindungan terhadap ide berupa konsep hak yang baru. (Djumhana, 1995)

Persyaratan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman Indonesia, yaitu pendaftaran. Menyangkut proses perlindungan varietas tanaman ini ada konsep pendaftaran yang berbeda fungsinya namun saling berkaitan yaitu : (Djumhana & Djubaedillah, 2014)

- a. Pendaftaran varietas tanaman

Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas lokal yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dan pemiliknya dan atau penggunaanya. Pendaftaran varietas tanaman dilakukan di pusat perlindungan varietas tanaman Kementerian Pertanian, sedangkan pelepasan varietas dilakukan di Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura Kementerian Pertanian.

b. Pendaftaran dalam rangka proses perlindungan varietas tanaman

Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada pemula atau pemegang hak, setelah melalui pendaftaran. Artinya pendaftaran ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan perlindungan. Setiap permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dapat diajukan oleh :

- 1) Pemulia
- 2) Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia
- 3) Ahli waris, dan
- 4) Konsultasi perlindungan varietas tanaman

Konsultasi perlindungan varietas tanaman ini adalah perorangan atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan seperti itu bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas tanaman yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanaman.

Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Bagi pemohon Hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan. Surat permohonan Hak PVT harus memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- b. Nama dan alamat lengkap pemohon
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk

- d. Nama varietas
- e. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, cirri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya
- f. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelaskan deskripsinya.

Jika Hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, maka harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Sedangkan jika diajukan oleh ahli waris, maka harus disertai dokumen bukti ahli waris. (Hariyani, 2010) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dinyatakan di terima apabila persyaratannya telah lengkap dan benar. Setelah menerima permohonan, pusat perlindungan varietas tanaman akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, jawaban atas permohonan PVT akan diberikan secara tertulis, diterima, dikembalikan, atau ditolak.

Permohonan pendaftaran atas perlindungan varietas tanaman dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, dimana negara nantinya akan memberikan hak PVT kepada pemulia tanaman untuk mengeksploitas dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menganut sistem *First to file* yaitu siapa yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mendapat perlindungan hukum bukan *first to invent* siapa yang terlebih dahulu menemukan teknologinya. Jadi perlindungan hukum varietas tanaman di dapatkan jika pemulia tanaman memohonkan perlindungan hak varietas tanaman untuk itu kesadaran hukum pemulia tanaman penting jika varietas-varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum.

Adanya persyaratan pendaftaran hak varietas tanaman merupakan kepentingan hukum pemulia tanaman yang berguna untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya, apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual. terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian perlindungan akan mudah dilakukan bila suatu varietas tanaman telah didaftarkan karena mendapatkan sertifikat hak varietas tanaman sebagai bukti bahwa varietas tanaman dilindungi secara hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam memberikan Kepastian Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Tujuan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di maksudkan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara ciptaan atau penemuan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si pencipta atau penemu atau pemegang hak dengan pemakai yang yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum serta pemilik hak kekayaan intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada orang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah di ciptakan atau ditemukan. (Irianti, 2017)

Perlindungan HKI bagi tanaman (kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Di satu sisi, pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan (menjual) produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetik tanaman bagi industri. Akan tetapi, meskipun demikian adanya, HKI sangat membantu dan diperlukan. Adanya HKI tidak hanya berguna untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan plasma nutfah, yang menjadi sumber daya dari menjadi bahan utama proses pemuliaan tanaman. Kedua tindakan tersebut sangat dibutuhkan oleh industri perbenihan dan para pihak lain yang member perhatian bagi kegiatan pemuliaan tanaman. (Sudarmanto, 2012)

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman perlindungan hukum diberikan kepada pemulia tanaman yang menghasilkan varietas tanaman yang sesuai ketentuan perundang-undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan hak ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Selain Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga memberikan kepastian hukum bahwa badan penelitian dan pengembangan pemerintah berhak untuk memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pengembanaan penelitian tanaman. Dan pada Pasal 21 ayat (3) memberikan kepastian hukum bahwa pemerintah berperan sangat penting dalam penyusunan

kebijakan mengenai pemberian insentif terhadap hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman berupa royalti hasil dari pemikirannya.

Ketentuan perundang-undangan lain yang mendukung perlindungan kepada pemulia tanaman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 38 ayat (2b) yaitu memberikan kepastian hukum terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemulia tanaman untuk memperoleh royalti. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.

Varietas Tanaman yang telah diterima permohonannya akan mendapatkan perlindungan hukum hak varietas tanaman. **Phillipus M. Hadjon** menyatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu: (Hadjon, 1987)

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan), kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Serifikat perlindungan atas varietas tanaman merupakan bentuk dari perlindungan preventif. Dengan adanya sertifikat PVT pemegang hak dapat mempertahankan haknya kepada siapapun dan melarang orang lain untuk menggunakan haknya tanpa seizin pemilik hak. Sertifikat PVT sebagai bukti bahwa benar varietas tanaman milik pemulia tanaman/ pemegang hak.
2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu :

- a. Pasal 71 menyatakan barang siapa sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Pasal 72 menyatakan barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 23, dipidana dengan pidana

- penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pasal 73 menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. Pasal 74 menyatakan barang siapa dengan sengaja tidak memnuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pendaftaran hak varietas tanaman adalah mutlak apabila pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum mengingat yang dilindungi merupakan hak ekonomi dan hak moral penemu/penciptanya. Dengan adanya sertifikat hak varietas tanaman pemulia tanaman mendapatkan jaminan hukum dalam perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan dan dapat mempertahankannya terhadap siapapun. Untuk mendapatkan kepastian hukum dibutuhkan keaktifan para pemulia tanaman dalam melindungi varietas tanaman yang mereka temukan akan dapat terlindungi dengan perlindungan hukum preventif maupun represif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

C. Simpulan

Perlindungan hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran di mana negara nantinya memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yakni hak khusus kepada pemulia tanaman/pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Dengan adanya permohonan pendaftaran Hak Varietas Tanaman oleh pemulia tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia/pemegang hak menggunakan varietas tanaman hasil karyanya. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif yaitu terbitnya sertifikat sebagai pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Daftar Pustaka

1. Buku

- Djumhana, M. (1995). *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hariyani, I. (2010). *Produser Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto. (2012). *KI & HKI Serta Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudaryat, Sudjana, & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

2. Jurnal

- Irianti, Y. D. W. S. (2017). Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanamana Melalui Perjanjian Benefit Sharing. *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Rechtidee, Vol. 12, N, 2*.
- Purwandoko, P. H., & Imanullah, M. N. (2013). Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.3, 83*.
- Setyabudhi, J. J. (2013). Penegakan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Kesejahteraan Rakyat Di Indonesia. *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vo.2 No. 1, 64*.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.